



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal di Jln. Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ABDUL HAMID, S.H.,M.H, dan M.ANSHARY YUSUF, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan A.Yani KM 31,5 No. 4A RT. 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus perdata tanggal 25 Januari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 03/SK/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011, dahulu TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sekarang PEMBANDING;-----

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan, tempat tinggal di Jln., Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dahulu PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----
-----Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 24 Mei 2011 Masehi

Halaman 1 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; - - - - -
- - - - -
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura; -
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; - - - - -

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk sebagian ; - -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 11 tahun, berada dibawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat

Rekonvensi/Termohon

Konvensi; -----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak (ANAK) sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan; -----

5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya; -----

Halaman 2 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan seluruh biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura Nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Juni 2011;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 16 Juni 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 16 Juni 2011, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2011;-

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menerangkan bahwa sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penyerahan Memori Banding, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas perkara banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan serta memori banding Pembanding yang dahulu Termohon Konvensi, juga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Martapura, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang intinya telah terjadi

Halaman 3 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

perselisihan dan percekocan yang tajam antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan mereka dapat disebut telah pecah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akibat dari sering marahnya Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi memiliki hubungan dengan wanita lain hal itu telah dibuktikan sendiri oleh Termohon Konvensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya bahwa wanita itu adalah sebagai teman yang sedang mengadakan penelitian, bahkan mengakui ikut membantu memindahkan barang-barang temannya ketempat kost yang baru; -----
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sampai lebih dari satu tahun serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keretakan (brokken) rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terbukti dan mereka sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang sulit untuk bisa hidup rukun lagi terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan dan diambil alih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berupa:-

a. Menuntut uang kasih sayang (mut'ah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

b. Menuntut hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Abdul Rasyid bin Muhammad Rusli yang berumur 11 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan biaya pendidikan dan lainnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

c. Menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa tuntutan mut'ah, hak asuh anak yang bernama ANAK serta biaya pendidikan dan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut sejalan dan sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat dari perceraian bekas suami wajib memberikan hak-hak bekas istri berupa :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; -

 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah bukan perangkat hukum acara peradilan, melainkan peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, maka karenanya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang 1/3 gaji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan membayar mut'ah sebagai konpensasi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan serta kondisi perekonomian saat ini, dan jumlah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

patut untuk dikabulkan berdasarkan penghasilan gaji perbulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan sebesar Rp. 3.153.400,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah); -----

- Bahwa Nafkah iddah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama jumlahnya terlalu kecil, maka karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sendiri jumlah yang layak sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama aquo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam Tingkat Banding dibebabnkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Halaman 6 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;- -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk sebagian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

c. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 11 tahun, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak (ANAK) sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan;

e. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi , bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriyah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.H. ABDUL AZIZ,SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua, DRS. SYA'RONI, MHI, dan DRS.H.M.MANSHUR,SH.MH, masing - masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 19 Juli 2011 Nomor 18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SAMARATUL JANIAH,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

HAKIM KETUA

DRS.H.ABDUL AZIZ,SH,M.Ag

ANGGOTA

DRS.SYA'RONI, MHI

DRS.H.M.MANSHUR,SH.MH

PANITERA

PENGGANTI

HJ.SAMARATUL

JANIAH.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp.139.000.- -
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Put No.18/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)